

Pertanggungjawaban Negara Atas Pencemaran Laut Lepas Yang Mencemari Negara Lain Menurut Perspektif UNCLOS 1982 State Responsibility for High Seas Pollution Affecting Other States from the Perspective of UNCLOS 1982

Fadhil Muhammad Indiyarto¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia Negara, Email:
2210611184@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban negara dalam kasus pencemaran laut lepas (high seas pollution) yang berdampak pada zona laut negara lain serta kewenangan mengadili dalam sengketa transboundary pollution. Permasalahan berangkat dari praktik pembuangan limbah ke laut lepas oleh pelaku usaha untuk menghindari jeratan hukum nasional, yang pada akhirnya dapat mencemari wilayah laut negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat atribusi, seperti pemberian izin atau persetujuan terhadap tindakan pencemaran, serta adanya pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah diratifikasi, khususnya UNCLOS 1982. Prinsip no harm, due diligence, dan polluter pays menjadi dasar dalam menetapkan kewajiban negara atas kerugian negara lain yang terdampak. Adapun kewenangan mengadili pada kasus ini pada tahap awal dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa damai atau non-litigasi, sesuai dengan Piagam PBB. Namun, apabila upaya damai gagal, forum litigasi yang berwenang adalah International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) sebagaimana diatur dalam Annex VI Pasal 21 UNCLOS 1982. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun laut lepas tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun, dampak pencemaran lintas batas tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum internasional bagi negara yang terkait.

Kata Kunci: Laut Lepas; Negara; Pencemaran Lintas Batas

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the state's responsibility in cases of high seas pollution that impact the maritime zones of other countries and the authority to prosecute in ensuring transboundary pollution. The issue arises from the practice of waste dumping into the high seas by private actors seeking to evade national legal liability, which may ultimately pollute the maritime areas of other states. The research method employed is normative legal research with a statutory and analytical approach. The findings indicate that a state may be held internationally responsible where attribution exists, such as through the granting of authorization or consent to a polluting activity, and where there is a violation of international law duly ratified by the state, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. The principles of no harm, due diligence, and polluter pays serve as the foundation for establishing state obligations to remedy damage sustained by other states. Jurisdiction in such cases is, at the initial stage, subject to peaceful dispute settlement mechanisms or non-litigation procedures in accordance with the United Nations Charter. However, should such means fail, the competent

forum for adjudication is the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), as provided under Annex VI, Article 21 of UNCLOS 1982. This study affirms that although the high seas are not subject to the jurisdiction of any state, transboundary pollution originating therefrom nonetheless gives rise to international legal responsibility for the state concerned.

Keywords: High Seas; State Responsibility; Transboundary Pollution

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat pada saat ini telah beralih ke era perindustrian, yang mana roda perekonomian mayoritas bergerak karena adanya kegiatan industri.¹ Yang mana dampaknya dapat kita semua sadari yakni mulai banyak kawasan-kawasan perindustrian di Indonesia pada saat ini. Sebenarnya adanya kegiatan industri merupakan hal yang bagus bagi negara, karena pada dasarnya seluruh bentuk perindustrian akan dikenakan pajak yang pada akhirnya akan menjadi salah satu sumber pemasukan negara.² Semakin banyak industri di suatu negara maka akan semakin banyak penghasilan negara dari sektor pajak.³ Tetapi berkembangnya industri di suatu negara juga memiliki kekurangan.

Hukum mutlak dari proses industri adalah dimana ada proses industri maupun manufaktur maka pasti ada limbah yang dihasilkan.⁴ Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perindustrian sejatinya merupakan hasil akhir yang tidak bisa dipergunakan kembali dalam kegiatan perindustrian sehingga perlu untuk dibuang. Pembuangan limbah inilah yang sering menjadi isu yang butuh perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah. Seringkali para pelaku usaha

¹ Akhmad Asep Erista, "Dampak Industri Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Tangerang Banten" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

² Farell David Trawocadji and Tundjung H Sitabuana, "HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK," *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022)* 2, no. 1 (2022), <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18536>.

³ Donny Indradi, "Pengaruh Likuiditas Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016)," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018).

⁴ Yola Ermayanti, "Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Tahu Di Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kedisi Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2024).

memusnahkan limbah tidak sesuai dengan regulasi yang ada sehingga mencemari lingkungan.

Banyak cara yang dilakukan pelaku usaha untuk memusnahkan limbah, salah satunya adalah membuang limbah ke laut. Hal ini tidak jarang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus pencemaran minyak di wilayah laut lampung.⁵ Sayangnya pencemaran laut tidak hanya terjadi di laut teritorial Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak wilayah lautan lain seperti di lautan lepas (*High Seas*).

Kawasan laut lepas diatur dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang mana didefinisikan sebagai lautan yang tidak terikat teritorial negara manapun atau biasa dikenal dengan istilah *Res Nullius*.⁶ Banyak kapal-kapal yang disewa khusus untuk membuang sampah, limbah sisa industri dan lain sebagainya di laut lepas. Alasannya sederhana, karena membuang limbah di lautan lepas tidak akan dikenakan sanksi dari suatu Negara, karena laut lepas tidak terikat yurisdiksi negara manapun.⁷

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pembuangan limbah, sampah dan sejenisnya ke laut diawasi ketat oleh kementerian terkait, walaupun pada faktanya menunjukkan berkebalikan. Seperti tercantum dalam Pasal 52 UU 34 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang mengklasifikasikan pencemaran laut dari sumber-sumbernya, pada Pasal 18 PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengerusakan Laut yang menyebutkan bahwa *Dumping* memerlukan izin dari Menteri dan masih banyak regulasi lainnya. Untuk

⁵ Walhi Walhi, "Pencemaran Minyak Di Laut Lampung Terus Berulang, WALHI: Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelaku Pencemaran," *Walhi.or.id*, n.d., <https://www.walhi.or.id/pencemaran-minyak-di-laut-lampung-terus-berulang-walhi-pemerintah-harus-usut-tuntas-pelaku-pencemaran>.

⁶ Kendis Gabriela Runtuuwu, "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982," *Lex At Societatis II*, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4658>.

⁷ Zainal Abdul Aziz Hadju, "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing," *SASI* 27, no. 1 (March 2021): 12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254>.

menghindari jeratan hukum dari regulasi Negara setempat seperti Indonesia, pelaku usaha cenderung membawa limbah dan sampah menuju laut lepas dan kemudian membuangnya.

Tetapi hal yang menjadi masalah besar adalah bagaimana jika limbah yang dibuang ke laut lepas berujung pada pencemaran laut teritorial suatu negara. Limbah dan sampah yang dibuang ke laut lepas pada akhirnya akan mengapung diatas permukaan air dan sukar untuk terurai. Karena limbah dan sampah tersebut dalam posisi mengapung maka akan rawan untuk terbawa angin dan ombak laut. Sementara, memang tidak ada yang bisa memprediksi arah gerak ombak, akan tetapi hal ini memungkinkan untuk membawa limbah yang dibuang di laut lepas untuk mencemari lautan teritorial suatu negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pertama, Chandra & Dewi (2023) mengkaji dimensi perlindungan HAM dan pertanggungjawaban negara di laut lepas menurut UNCLOS 1982, menekankan yurisdiksi eksklusif negara bendera untuk kewajiban hukum di laut lepas tetapi tidak secara khusus pada pencemaran lintas batas dan dampaknya pada negara lain yang tercemar. Kedua, Maukura & Wijaya (2023) menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran laut di perairan Bintan berdasarkan Pasal 192-237 UNCLOS 1982, yang fokusnya pada kasus pencemaran di perairan yurisdiksi nasional dan bukan pada dampaknya lebih luas lintas batas negara di laut lepas. Ketiga, Safitri dkk. (2025) membahas pertanggungjawaban negara dalam kasus tumpahan minyak West Atlas Montara yang menyebabkan pencemaran lintas batas ke ZEE Indonesia. Dari penelitian yang ada tersebut yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian penulis secara spesifik menelaah pertanggungjawaban negara atas pencemaran high seas pollution yang mengakibatkan pencemaran wilayah negara lain dari perspektif UNCLOS 1982, termasuk analisis prinsip no

harm, due diligence, polluter pays, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui ITLOS yang belum menjadi fokus utama studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara atas pencemaran laut lepas yang berdampak pada zona laut negara lain menurut UNCLOS 1982, dengan fokus pada penguraian asas hukum internasional seperti no harm, due diligence, polluter pays, serta kewenangan forum penyelesaian sengketa seperti International Tribunal for the Law of the Sea untuk kasus pencemaran lintas batas; penelitian juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi peran dan kewajiban negara bendera dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran laut lepas. Manfaat penelitian ini antara lain memperkaya kajian akademik hukum laut internasional dengan penekanan pada state responsibility di laut lepas, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan internasional dalam memperkuat kerangka hukum pertanggungjawaban negara, serta menjadi referensi strategis dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan laut yang bersifat lintas batas antarnegara.

B. RUMUSAN MASALAH

Maka dari itu penulis memiliki ambisi untuk mengkaji dan menganalisis terkait pertanggungjawaban Negara dalam Tindakan Pencemaran Laut Lepas yang Mencemari Zona Laut Negara Lain dan terkait dengan Kewenangan Mengadili dalam Kasus Pencemaran Laut Lepas yang Mencemari Zona Laut Negara Lain.

C. METODE PENELITIAN

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis.⁸ Metode Penelitian Normatif merupakan model penelitian yang menggunakan

⁸ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

studi kepustakaan dalam penelitiannya sebagai data kajian utama.⁹ Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji menyeluruh terkait dengan regulasi objek penelitian.¹⁰ Sedangkan Pendekatan Analisis merupakan pendekatan yang digunakan untuk dapat memahami intensi dan paradigma awal pembentukan suatu undang-undang.¹¹ Langkah yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan bahan hukum yang ada berupa aturan terkait dengan UNCLOS 1982 kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat, dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dan diperoleh hasil dan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara dalam Tindakan Pencemaran Laut Lepas yang Mencemari Zona Laut Negara Lain

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan apa itu Konsep Pertanggungjawaban Negara. Definisi sederhana dari Pertanggungjawaban Negara adalah Kewajiban suatu negara yang menimbulkan kerugian untuk mengembalikan keadaan negara yang dirugikan seperti semula.¹² Konsep ini berkembang dari suatu doktrin yang berlaku umum dalam ranah Hukum Internasional yakni doktrin *Equality of The States*, yang mana doktrin ini memberikan pembenaran kepada negara untuk menuntut hak pemulihan seperti keadaan semula.¹³ Tetapi tidak sembarang negara dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas suatu peristiwa, perlu ada 2 kondisi sehingga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban yakni dilakukan atau

⁹ Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹¹ Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *Op Cit*.

¹² Deni Bram, "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art3>.

¹³ *Ibid*.

dapat diatribusikan kepada negara dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.¹⁴

Secara terminologis, atribusi memiliki arti pemberian wewenang, yang mana apabila dikaitkan kedalam penjelasan sebelumnya atribusi memiliki arti yakni pelaku mendapatkan wewenang dari negara untuk melakukan suatu tindakan, sehingga negara menjadi subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵ Wewenang yang dimaksud tidak terbatas pada mandat dan sejenisnya, tetapi juga perizinan. Secara tidak langsung perizinan yang diajukan, umumnya oleh pelaku usaha juga merupakan bentuk atribusi dari negara, sehingga negara dapat menjadi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kondisi kedua yaitu pelanggaran terhadap Hukum Internasional sendiri juga memiliki kecabangan arti. Hukum Internasional secara umum tidak memiliki kekuatan mengikat sampai dengan suatu negara meratifikasinya.¹⁶ Hal ini dikarenakan dalam prinsip Hukum Internasional, asas yang dianut secara global salah satunya adalah *Pacta Sunt Servanda* yakni perjanjian akan bersifat mengikat bagi para pihak nya.¹⁷ Sehingga selama Negara tersebut tidak meratifikasi perjanjian internasional maka perjanjian internasional tersebut tidak akan berlaku dan mengikat kepada negara. Hal ini berdampak pada kondisi kedua, yang mana menyebutkan pelanggaran hukum internasional yang mana tidak dijelaskan bahwa hukum internasional yang dimaksud adalah hukum internasional berupa perjanjian yang telah diratifikasi atau yang belum diratifikasi. Namun apabila penulis mencermati kata demi kata, maka hukum internasional yang dimaksud

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>.

¹⁶ Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, "IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (May 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.

¹⁷ Ahmad Ahmad and Nadya Lonely Bifirli Polii, "Mencari Jiwa Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Pelanggaran General Agreement of Tariff and Trade," *Jurnal Pendidikan Tambusai : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan* 7, no. 11 (2023): 1623–31.

dalam syarat Pertanggungjawaban Negara adalah Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 kondisi dimana Negara dapat dimintakan Pertanggungjawaban adalah ketika ada izin, surat tugas, kuasa dari pemerintah dan segala hal yang mendapatkan *Approval* dari Negara dan tindakan yang dilakukan berlawanan dari Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi.

Lalu ketika kita membicarakan pencemaran terhadap laut lepas, sebagaimana sudah dijelaskan dari awal bahwa pencemaran laut lepas tidak akan memberikan konsekuensi apapun, karena laut lepas tidak terikat yurisdiksi negara manapun. Tetapi bukan berarti segala tindakan yang dilakukan di laut lepas menjadi legal walau awalnya illegal, negara masih dapat mengatur dan meregulasi dengan cara lain. Dalam Pasal 210 UNCLOS 1982, pembuangan limbah atau sampah ke laut lepas harus diregulasi secara ketat oleh negara. Dalam Pasal 210 Ayat 1 UNCLOS 1982 menjelaskan secara lebih tegas bahwa negara wajib mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi polusi yang disebabkan oleh *Dumping* atau pembuangan limbah.¹⁸ Walaupun pada realitanya, meskipun dalam UNCLOS mengatakan bahwa negara wajib untuk mengadopsi regulasi demikian tetapi banyak juga negara yang tidak meratifikasi regulasi tersebut, termasuk Indonesia salah satunya. Tetapi meski terdapat negara-negara yang tidak meratifikasi regulasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 210 Ayat 1 UNCLOS, tetapi isi dari Pasal 210 Ayat 1 UNCLOS tetap berlaku mengikat bagi beberapa negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982.¹⁹ Selain itu juga terdapat kewajiban negara untuk menegakkan hukum jika terdapat

¹⁸ Putri Tamara Maukura and Hadi Wijaya, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT BINTAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 192-237 UNCLOS 1982," *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (January 2023): 126, <https://doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17759>.

¹⁹ Masdin Masdin, "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 4 (2016).

pelanggaran, sebagaimana disebut dalam Pasal 216 Ayat 1 UNCLOS yakni Negara Pantai (*Coastal State*), Negara Bendera (*Flag State*) dan Negara Muatan (*Loading State*).²⁰

Apabila tindakan *Dumping* yang dilakukan di laut lepas justru mencemari zona laut negara lain, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori *Transboundaries Pollution*. Secara terminologis, *Transboundaries Pollution* bermakna polusi yang melewati batas, yang mana batas yang dimaksud dalam *Transboundaries Pollution* ini adalah batas-batas kenegaraan.²¹ Lalu bagaimana pertanggungjawaban negara dalam *Transboundaries Pollution* laut? sederhananya pertanggungjawaban negara dapat dimintakan kepada negara dimana kapal yang melakukan *dumping* terregistrasi (*Flag State*).²² Tetapi hal tersebut tidak serta merta begitu adanya, melainkan perlu ditinjau berdasarkan *No-Harm Principal* dan perlu adanya proses *Due Diligence* dalam prosesnya.²³ Terlebih lagi, dalam prinsip dasar dari *Transboundaries Pollution* dianut prinsip *Polluter Pays* yang mana mengharuskan negara polutan membayar denda kepada negara yang dirugikan.²⁴

Jadi apabila disimpulkan, sejatinya dalam pencemaran laut lepas yang mencemari zona laut negara lain, frasa dan kondisi “pencemaran laut lepas” tidak akan dipertimbangkan tetapi akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebutlah yang menjadi pertanggungjawabkan. Selama pembuangan limbah dan/atau

²⁰ Vienna Novia Lurizha Adza, Aristyo Rizka Darmawan, and Nestia Anggraini, *Konvensi Dumping London Dan Protokol London 1996*, 2016.

²¹ Akbar Kurnia Putra, “Transboundary Haze Pollution Dalam Pespektif Hukum Lingkungan Internasional,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 92–109.

²² Andi Putra Sitorus and Suhaidi Suhaidi, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggungjawab Negara Bendera,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022).

²³ Melda Kamil A. Ariadno, “Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2 (1999).

²⁴ Muhammad Ivandri and Arlina Permanasari, “Prinsip Polluter Pays Pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak: Hukum Lingkungan Internasional,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 18–28, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15401>.

sampah mencemari zona laut negara lain, baik dilakukan di laut lepas ataupun tidak akan tetap masuk dalam kategori *Transboundaries Pollution*. Sementara negara dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pembuangan limbah dan/atau sampah di laut lepas yang mencemari zona laut negara lain dengan catatan bahwa terdapat atribusi negara dan terang bahwa subjek dari negara tersebut melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Sebagai contoh apabila terdapat kapal yang teregister sebagai kapal dari Indonesia, mendapatkan izin untuk dan melakukan *dumping* limbah nuklir di laut lepas yang pada akhirnya mencemari laut Australia, maka Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perilaku kapal yang melakukan tindakan *dumping* tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya atribusi dari negara Indonesia yang berupa izin untuk pembuangan limbah dan jelas bahwa tindakan *dumping* limbah nuklir melanggar ketentuan UNCLOS, sehingga berdasarkan keadaan tersebut negara Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Bagaimana Kewenangan Mengadili dalam Kasus Pencemaran Laut Lepas yang Mencemari Zona Laut Negara Lain

Jika membicarakan kewenangan mengadili di ranah Internasional, maka paradigma awal yang berwenang adalah *International Court of Justice* (ICJ). Sejatinya hal tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang pada umumnya ICJ menangani perkara internasional, tetapi pada kasus ini ICJ tidak berwenang untuk mengadili. Kewenangan mengadili jika ada *Transboundaries Pollution* diatur dalam Annex V UNCLOS 1982 bahwa jika terjadi sengketa maka perlu diadili secara non-litigasi terlebih dahulu yaitu dengan prosedur Konsiliasi.²⁵ Mengapa perlu dilakukan upaya non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terlebih dahulu? hal tersebut dapat disandarkan kepada beberapa alasan.

²⁵ Herma Diana and Mastriati Hermala Dewi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (March 2024): 345–54, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.371>.

Alasan pertama bahwa dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*" yang mana pada intinya menyatakan bahwa seluruh negara perlu untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dengan cara damai dan tidak membahayakan kehidupan internasional, yang mana relevansi pasal ini dengan pendahuluan ADR dibandingkan dengan litigasi adalah adanya peradilan antar negara dapat memicu konflik bagi masyarakat negara itu sendiri, sehingga perlu adanya penyelesaian secara "kekeluargaan" terlebih dahulu.²⁶ Selain itu dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB juga menyebutkan "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*" yang mana menegaskan bahwa terdapat sengketa antar-negara yang berpotensi untuk memicu konflik akan jauh lebih baik diselesaikan dengan cara Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan upaya hukum non-litigasi lainnya.²⁷ Lain daripada itu, Hukum Internasional menganut asas *Sovereign* atau biasa dikenal dengan Asas *Equality of States*, yang mana asas ini menyebutkan bahwa seluruh negara memiliki hak yang sama dan setara di mata Hukum Internasional.²⁸ Jadi ketika suatu negara melakukan suatu pelanggaran terhadap Hukum Internasional, negara tersebut tidak dapat diadili secara litigasi

²⁶ Muhammad Akbar Fauzan Aziz and Arlina Permanasari, "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA," *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 3, no. 2 (September 2022): 55–66, <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

²⁷ Serin Prisillia Tutkey, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional," *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021).

²⁸ Dewi Nurvianti et al., "Rethinking the Sovereignty Principle: Is It a Legal Provision or a Political Domain Nowadays?," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (March 2023): 79–95, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25686>.

jika negara tersebut tidak memberikan *Consent* atau persetujuan untuk diadili di ranah Pengadilan Internasional.

Jika setelah menempuh jalur non-litigasi masih tidak terselesaikan, maka jalan litigasi dapat ditempuh. Skema paling masuk akal pada jalur litigasi dalam *Transboundaries Pollution* di laut adalah melalui ITLOS. *International Tribunal for The Law of The Sea* atau kerap dikenal dengan ITLOS adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri yang terspesialisasi untuk menangani sengketa laut di kancah internasional.²⁹ ITLOS sendiri diatur dalam Annex VI UNCLOS 1982, lebih spesifik diatur dalam Pasal 21 Annex VI UNCLOS yang menyatakan bahwa kewenangan atau yurisdiksi ITLOS adalah seluruh sengketa yang timbul sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS, kecuali diatur lain dalam peraturan turunan ataupun perjanjian.³⁰ Jika menelaah Pasal 21 Annex VI UNCLOS 1982 dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini, maka *Transboundaries Pollution* pada laut masuk dalam kategori yurisdiksi mengadili ITLOS, sehingga jika ada kasus *Transboundaries Pollution* pada sektor laut setelah adanya upaya Non-litigasi tetapi tidak terselesaikan, maka lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah ITLOS.

E. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban negara dalam kasus pencemaran laut lepas yang berdampak pada zona laut negara lain didasarkan pada adanya atribusi tindakan kepada negara dan adanya pelanggaran hukum internasional yang telah diratifikasi. Artinya, negara dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti memberikan izin, kuasa, atau bentuk persetujuan lain terhadap tindakan yang menimbulkan pencemaran, serta tindakan tersebut melanggar kewajiban internasional yang mengikatnya, seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

²⁹ Ni Luh Made Madhusodani, "PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA," *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (May 2022): 16–26, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1499>.

³⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, frasa "laut lepas" tidak menghapus tanggung jawab negara, karena yang menjadi ukuran adalah dampak pencemaran yang menyeberangi batas negara (*transboundary pollution*). Prinsip *no harm, due diligence*, dan *polluter pays* memperkuat kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas kerugian negara lain yang terdampak.

Selain itu, kewenangan mengadili dalam kasus *transboundary pollution* yang timbul dari pencemaran laut lepas pada dasarnya mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa internasional sebagaimana diatur UNCLOS 1982. Pada tahap awal, penyelesaian harus ditempuh melalui cara damai atau non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi, sesuai dengan prinsip Piagam PBB Pasal 2(3) dan Pasal 33(1). Namun, apabila upaya damai tidak berhasil, forum litigasi yang berwenang adalah *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) sebagaimana diatur dalam Annex VI Pasal 21 UNCLOS 1982, mengingat sengketa *transboundary pollution* laut merupakan bagian dari yurisdiksi hukum laut internasional. Dengan demikian, ITLOS menjadi lembaga internasional yang tepat untuk mengadili sengketa ini apabila jalur damai gagal menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Adza, Vienna Novia Lurizha, Aristyo Rizka Darmawan, and Nestia Anggraini. *Konvensi Dumping London Dan Protokol London 1996*. 2016.
- Ahmad, Ahmad, and Nadya Lonely Bifirli Polii. "Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Pelanggaran General Agreement of Tariff and Trade." *Jurnal Pendidikan Tambusai : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan 7*, no. 11 (2023): 1623–31.
- Ariadno, Melda Kamil A. "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2 (1999).

Fadhil Muhammad Indiyarto: Pertanggungjawaban Negara Atas Pencemaran Laut Lepas Yang Mencemari Negara Lain Menurut Perspektif UNCLOS 1982

- Bram, Deni. "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art3>.
- Dewi Nurvianti, Aris Irawan, Fathurrahman, and Sri Fridayanti. "Rethinking the Sovereignty Principle: Is It a Legal Provision or a Political Domain Nowadays?" *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (March 2023): 79–95. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25686>.
- Diana, Herma, and Mastriati Hermala Dewi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (March 2024): 345–54. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.371>.
- Erista, Akhmad Asep. "Dampak Industri Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Tangerang Banten." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ermayanti, Yola. "Mekanisme Pembuangan Limbah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Tahu Di Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kedisi Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2024.
- Hadju, Zainal Abdul Aziz. "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing." *SASI* 27, no. 1 (March 2021): 12. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254>.
- Indradi, Donny. "Pengaruh Likuiditas Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016)." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018).
- Ivandri, Muhammad, and Arlina Permanasari. "Prinsip Polluter Pays Pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak : Hukum Lingkungan Internasional." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 18–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15401>.
- Masdin, Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 4 (2016).
- Maukura, Putri Tamara, and Hadi Wijaya. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT BINTAN DALAM MENIMPLEMENTASIKAN PASAL 192-237 UNCLOS 1982." *Tirtayasa Journal of International Law* 1, no. 2 (January 2023): 126. <https://doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17759>.
- Muhammad Akbar Fauzan Aziz and Arlina Permanasari. "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 3, no. 2 (September 2022): 55–66. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

Fadhil Muhammad Indiyarto: Pertanggungjawaban Negara Atas Pencemaran Laut Lepas Yang Mencemari Negara Lain Menurut Perspektif UNCLOS 1982

- Ni Luh Made Madhusodani. "PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA." *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (May 2022): 16–26. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1499>.
- Putra, Akbar Kurnia. "Transboundary Haze Pollution Dalam Pespektif Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 92–109.
- Runtunuwu, Kendis Gabriela. "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982." *Lex At Societatis* II, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4658>.
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>.
- Sitorus, Andi Putra, and Suhaidi Suhaidi. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggungjawab Negara Bendera." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022).
- Trawocadji, Farell David, and Tundjung H Sitabuana. "HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK." *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022)* 2, no. 1 (2022). <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18536>.
- Tutkey, Serin Prisillia. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021).
- Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. "IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (May 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.
- Walhi, Walhi. "Pencemaran Minyak Di Laut Lampung Terus Berulang, WALHI: Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelaku Pencemaran." *Walhi.or.Id*, n.d. <https://www.walhi.or.id/pencemaran-minyak-di-laut-lampung-terus-berulang-walhi-pemerintah-harus-usut-tuntas-pelaku-pencemaran>.